



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : MIP-HK.01.05-35 TAHUN 2026

NOMOR : ...06/MOU/0426

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-04-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AGUS ANDRIANTO : MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kaveling X6, No. 8 Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. PRIHATI PUJOWASKITO : DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tanggal 13 Februari

2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berkedudukan di Jl. Letjen Suprpto Kaveling 20, No. 14 Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dan kolaborasi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang tata Cara Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238)
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
13. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

14. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
15. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 362); dan
16. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Berlandaskan itikad baik dan prinsip saling menguntungkan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk selanjutnya disebut **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan mengoptimalkan kerja sama serta koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- a. optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif bagi ASN dan Pegawai Non-ASN di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. dukungan aktivasi kepesertaan JKN di lingkungan **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. dukungan kebijakan kepesertaan JKN aktif pada pelayanan publik **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan interoperabilitas dalam rangka pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. dukungan kerja sama fasilitas kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kerja sama atau kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan ditunjuk sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari **NOTA KESEPAHAMAN**, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan segala data dan/atau informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (5) Berakhirnya jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi **NOTA KESEPAHAMAN** ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. huru-hara dan perselisihan/perang;
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan;
 - d. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - e. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

A. PIHAK KESATU

Narahubung : Biro Hukum dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan Republik Indonesia

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X6, Nomor 8,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940
Telepon : 0811-9252-510
Pos-el : setjen@kemenimipas.go.id

B. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kedeputan Bidang Hubungan Antar Lembaga
dan Regulasi
Alamat : Jalan Letjen Soeprapto Kaveling 20 Nomor 14
Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telepon : (021) 421-2938
Pos-el : deputi.hal@bpjs-kesehatan.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13
PENUTUP

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal **NOTA KESEPAHAMAN** ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

AGUS ANDRIANTO



PIHAK KEDUA,

PRIHADI SUJOWASKITO